

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENGANIYAAN
(STUDI KASUS POLRES BOALEMO)**

Oleh :

**SUNARPIN UTINA
H.11.17.191**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA 1 (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2021**


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS POLRES BOALEMO)

Oleh:
SUNARPIN UTINA
NIM: IL1117.191

Skripsi
Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Di Setujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 30 April 2021


Menyetujui

Pembimbing I



Saharuddin Dahlan, SH.,MH.
NIDN: 0927028801

Pembimbing II



Allyas SH, MH.
NIDN: 0918078301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(SUDI KASUS POLRES BOALEMO)

OLEH:

SUNARPIN UTINA
NIM : H.11.17.191



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH, MM
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarpin Utina
N I M : H.11.17.191
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Polres Boalemo)* adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 07 April 2021



Sunarpin Utina

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat Kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Polres Boalemo)**


Dalam usulan penelitian ini calon peneliti juga telah mendapat bantuan, dorongan semangat, dan bimbingan dari berbagai pihak. Makadengahati yang tulus dan ikhlas perkenangkan calon peneliti mengucapkan terimakasih yang takter hingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ayah Suharto utina dan Ibu Rospin usman
2. Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Akselaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Technologi Ichsan Gorontalo.
3. DR.Abdul GaffarLatjoke, M.Siselaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. DR. Rusmulyadi, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. DR. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di Lingkungan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

8. Aliyas, SH.,MH selaku Pembimbing II yang telah membantu penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Anak saya Adelard Ganendra Marzuk, yang selalu membuat saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Adik Elysa Utina.
11. Teman-teman angkatan Bintara 2014 Polres Boalemo.
12. Teman-teman mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga bantuan dan dorongan yang calon peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, Mei 2021


Penulis
Sunarni Utina

ABSTRAK

SUNARPIN UTINA,NIM H.1.1.17.191 Judul “ Tinjauan Yuridis Tindakan Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Polres Boalemo)”Dibimbing oleh Bapak Haritsa dan Bapak Aliyas.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan (2) untuk mengetahui faktor –faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan pendekatan kualitatif,Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif,yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Pengaturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 351 sampai dengan pasal 354 KUHP. Dimana dalam pasal 351 (1)“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun; (3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan; (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan antara lain adalah faktor dendam dimana pihak korban menjadi pemicu terjadinya seseorang melakukan penganiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) Bagi pihak kepolisian lebih meningkatkan lagi patroli minuman keras dan langsung menindak tegas bagi mereka yang kedapatan sementara mengkonsumsi minuman keras serta pihak-pihak penjual yang tetap masih menjual belikan minuman keras. (2) Bagi masyarakat lebih meningkatkan lagi kesadaran hukumnya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan mari bekerja sama dalam menangggulangi kejahatan.

Kata kunci : Penganiayaan

ABSTRACT

SUNARPIN UTINA, NIM H.1.1.17.191 Title "Juridical Review of the Criminal Act of Persecution (Case Study of the Boalemo Police)" Supervised by Mr. Haritsa and Mr. Aliyas.

This study aims to: (1) find out how the law regulates the criminal act of persecution (2) to find out what factors cause the crime of persecution to occur.

This study uses empirical research methods with a qualitative approach, a qualitative approach is a research procedure that produces descriptive data, which is stated by respondents in writing or verbally and real behavior

The results of this study indicate that: (1) Legal arrangements regarding criminal acts of persecution have been regulated in the Criminal Code (KUHP) in articles 351 to 354 of the Criminal Code. Where in article 351 (1) "Mamage is punishable by a maximum imprisonment of two years and eight months or a maximum fine of four thousand five hundred rupiah; (2) If the act results in serious injury, the guilty person is threatened with a maximum imprisonment of five years; (3) If it causes death, it is punishable by a maximum imprisonment of seven years; (4) With persecution is equated with deliberately damaging health; (5) Attempts to commit this crime are not punished." (2) The factors that cause the occurrence of criminal acts of persecution include the revenge factor where the victim is the trigger for someone to commit abuse.

Based on the results of this study, it is recommended: (1) For the police to further increase their liquor patrols and take firm action immediately for those caught temporarily consuming liquor and the sellers who are still selling and buying liquor. (2) For the community to further increase their legal awareness, so that something unwanted happens. And let's work together to fight crime.

Keywords: Persecution

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Putusan	8
2.2 Asas-Asas Putusan	13
2.3 Putusan Yang berkekuatan Hukum tetap	13
2.4 Kekuatan Hukum Putusan.....	14
2.5 Pengertian Eksekusi	19
2.6 Sumber hukum eksekusi.....	20
2.7 Istilah Eksekusi	21
2.8 Asas Eksekusi	23
2.9 Jenis-jenis eksekusi	26
2.10 Kerangka Pikir.....	28
2.11 Definisi Operasional.....	29

BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Spesifikasi Penelitian	30
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.4 Objek penelitian	31
3.5 Populasi dan Sampel	31
3.5.1. Populasi	31
3.5.2. Sampel.....	31
3.6 Jenis dan sumber data	32
3.7 Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Hasil Penelitian Dan Pembahasan	34
4.1.1 Syarat-syarat, pertimbangan dan putusan hakim terhadap perlawanan penundaan eksekusi	34
4.1.2 Hambatan-hambatan yang dihadapi pelaksanaan eksekusi..	47
BAB V. PENUTUP	56
5.1. Kesimpulan.....	56
5.1. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang mengedepankan ketentuan hukum, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negera hukum. Hukum positif yang berlaku di Indonesia

merupakan bagian dari komponen penting dalam memberikan keamanan, ketentraman dan kedamaian, serta tidak adanya pelanggaran atas norma-norma yang berlaku di masyarakat. Salah satu hukum positif Indonesia yang menjadi acuan terhadap pelanggaran-pelanggaran norma adalah hukum pidana.

Hukum pidana sendiri merupakan pedoman bagi para penegak hukum dalam mencapai keadilan. KUHP yang dirancang sedemikian rupa menjadi dasar yang kuat untuk menentukan perbuatan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan, dan bagi pelanggaranya diancam dengan sanksi pidana. Isi dalam KUHP sendiri memuat tentang ketentuan umum, kejahatan dan pelanggaran.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan hukum pidana materil yang memuat tentang rumusan-rumusan tindak pidana yang disertai dengan sanksi pidananya. Dalam sistematika KUHP, buku I memuat tentang aturan umum, dimana dalam aturan umum memuat tentang prinsip-prinsip umum hukum pidana, serta hal-hal apa saja yang bisa membeartkan, meringankan ataupun menghapuskan pidana. Aturan hukum pidana berlaku untuk semua tindak pidana yang terjadi, baik yang ada dalam KUHP itu sendiri sepe
memuat tentang kejahatan, dan buku III
memuat yang tentang pelang
ada diluar KUHP selama hukum lain
tindak menentukan sebaliknya.-

Perbuatan yang dikategorikan dalam kejahatan dan yang dirumuskan kedalam undang-undang dipandang oleh mereka pembuat undang-udang sebagai perbuatan

¹ Teguh prasetyo, 2015, *Hukum Pldana Edisi Revisi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal 1.

² Adami Chajawi, 2017, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Depok; Rajawalo Per. Hal. 1

yang bisa mengancam kepentingan hukum, sehingga perbuatan tersebut dipandang sebagai delik kejahatan. Kejahatan sendiri merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berada dalam masyarakat dimana dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh seseorang akan berakibat pada orang lain. Dengan menetapkan larangan-larangan untuk melakukan sebuah kejahatan dan disertai ancaman sanksi pidana bagi mereka yang melanggarinya, berarti hukum telah memberikan perlindungan atas kepentingan-kepentingan hukum.

Walaupun hukum telah membentengi kita dari segala tindakan kejahatan, namun tetap saja terjadi perubahan struktur tata nilai sosial di dalam masyarakat. Salah satu penyebab berubahnya nilai-nilai sosial adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana pekerbangan itu bukan hanya membawa dampak positif bagi masyarakat, tapi juga membawa dampak negative terhadap pola perilaku masyarakat. Dampak negative yang dirasakan adalah kejahatanpun semakin berkembang, semakin kejam dan semakin sadis.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi ditengah masyarakat adalah kejahatan dalam bentuk penganiayaan. Kejahatan ini sering kali terjadi dalam kehidupan masyarakat, ini membuktikan bahwa pola dan tingkah laku masyarakat yang tidak terkontrol baik karena rendahnya tingkat pendidikan serta lingkungan pergaulan yang tidak baik. Perselisihan paham dalam satu kelompok maupun individu menjadikan penyebab dari terjadinya tindak kejahatan yang berujung pada penganiayaan.

Penganiayaan atau aniaya secara etimologis diartikan sebagai tindakan yang menyiksa orang lain. Sementara Hilman Hadikusuma membedakan antara penganiayaan dan aniaya sebagai tindakan yang sadis, sementara penganiayaan merupakan kesewenangan terhadap diri orang lain dengan tujuan untuk melakukan penyiksaan.

Abdul Qodir Al-Audah menjelaskan kejahatan terhadap tubuh adalah segala bentuk tindakan untuk menyakiti orang lain, yang ditujukan pada fisiknya, tapi Tindakan itu tidak sampai menghilangkan nyawa orang tersebut.

Poerwodarminto memberikan penjelasan tentang penganiayaan, dimana penganiayaan merupakan tindakan yang sewenang-wenang dengan tujuan untuk menindas dan menyiksa orang lain.

Dalam bukunya kamus hukum, Sudarsono memberikan pengertian tentang penganiayaan, dimana penganiayaan merupakan sebuah perilaku menyiksa atau menyakiti orang lain yang memang perbuatan tersebut ditujukan dengan sengaja untuk membuat orang lain merasakan penderitaan fisik.³

KUHP sendiri mengakategorikan penganiayaan sebagai bentuk perbuatan yang sangat merugikan orang lain, seperti cacatnya fisik bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Bukan hanya itu saja, dimuatnya aturan tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, merupakan perbuatan yang patut untuk diadili, terlebih bagi korbannya untuk mendapatkan hak-haknya yakni tegaknya keadilan.

³ Sudarsono,1992,Kamus Hukum.PT Rineka Cipta.Jakarta,hlm. 34

Dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan secara umum tentang penganiayaan. Tetapi segala perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan. Dalam ilmu pengetahuan sendiri menjelaskan bahwa sanya penganiayaan merupakan perbuatan yang mencederai fisik serta menimbulkan penderitaan seperti rasa sakit dan mengganggu kesehatan.

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa :

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. . Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan .
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dikabupaten Boalemo sendiri dalam hal ini wilayah hukum Polres Boalemo kasus penganiayaan merupakan kasus yang banyak terjadi, dimana dalam kurun waktu empat tahun terakhir ada tiga puluh kasus penganiayaan yang terjadi, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Maka dari itu penulis memilih untuk mengangkat judul tentang “ **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan (Studi kasus Polres Boalemo)** ”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. . Bagaimanakah pengaturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi peneliti dan pembaca. Dalam hal ini peneliti membagi dua perspektif, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman terhadap peneliti dan pembaca mengenai mengenai masalah yang di teliti ini.
 - b. Dapat memberikan informasi untuk penelitian selanjutnya, lebih khususnya pada masalah penganiayaan.
2. Secara praktis

Dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti di bidang hukum pidana terkait kasus penganiayaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1.Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan

mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaianya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

1.2.Tindak Pidana

7

Pengertian Tindak Pidana
esar Bahasa Indonesia tindak pidana ataupun delik diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana, dimana perbuatan itu merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang tindak pidana. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam hukum pidana, tindak pidana disebut juga dengan delik, dalam berbagai istilah tindak pidana dikenal dengan *strafbaar feit*. Adapun pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli hukum tentang tindak pidana diantaranya adalah :⁴

⁴ Erdianto Efendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : Refika Aditama, Hal 97-99.

a. Simons

Delik atau tindak pidana menurut Simon adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dianggap mampu bertanggung yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dan diancam dengan pidana.

b. Pompe

Menurut Pompe, Tindak Pidana (*strafbaar feit*), perbuatan yang sengaja maupun yang tidak sengaja dilakukan oleh pelaku pelanggaran norma yang dari perbuatannya tersebut harus dijatuhkan agar kepentingan hukum terjamin.

c. Van Hamel

Tindak pidana atau delik yang dirumuskan Van Hamel merupakan ancaman terhadap hak-hak.

d. Utrecht

strafbaar feit adalah kelalaia yang menimbulkan peristiwa pidana

e. Moeljatno Moeljatno menyatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai gangguan ketertiban masyarakat yang dilarang atau yang diancam dengan pidana. Dengan demikian dapat diketahui unsur- unsur tindak pidana :

1. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
2. Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Melawan hukum;
4. Orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

5. disalahkan kepada pelakunya;

Loebby Loqman memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain, yang dilakukan oleh orang atau manusia baik secara aktif maupun pasif yang dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum, dan perbuatan itu merupakan sebuah perbuatan yang dapat dipersalahkan, serta perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa yang melanggarinya serta subjek dianggap sanggup untuk mempertanggungjawabkan.

Selanjutnya SR. Sianturi dan Kanter memberikan unsur-unsur yang melekat pada tindak pidana sebagai sebuah perbuatan yang oleh undang-undang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana, yang mempunyai sifat melawan hukum, dan disebut sebagai kesalahan yang dilakukan oleh orang ataupun subjek pada waktu ataupun tempat dan dalam keadaan tertentu.

Dari beberapa pendapat para sarjana hukum, melahirkan beberapa rumusan delik mengenai strafbaar feit yaitu :⁵

1. Perbuatan pidana Profesor Moeljatno, memberikan pandangan tentang perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena dianggap melanggar sebuah norma serta menimbulkan sanksi.

⁵ Teguh Prasetyo, Loc Cit, Hal 48-49.

2. Peristiwa pidana Peristiwa pidana menurut Wirjono Prodjodikoro merupakan peristiwa yang ditimbulkan oleh orang/manusia yang merupakan subjek hukum pidana.
3. Tindak pidana Sementara tindak pidana menurut Sudarto adalah tindakan yang oleh undang-undang dianggap sebagai perbuatan yang bisa bersifat aktif maupun pasif yang diancam dengan pidana.

1.2.2. Selain pengertian tindak pidana oleh beberapa pakar di atas, adapun unsur-unsur tindak **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

pidana lebih kepada penjabaran rumusan delik. Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama harus di bahas adalah tindakan manusia, dimana tindakan manusia tersebut memenuhi unsur subjektif dan objektif yang diatur di dalam KUHP, dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Jika berbicara unsur subjektif, maka yang ada dalam pikiran kita adalah unsur yang ada didalam diri pelaku. Maka didalam asas yang tertuang dalam hukum pidana adalah tiada kesalahan tanpa hukuman. Maka dapat diuraikan unsur-unsur subjektif didalam sebuah tindak pidana sebagai :

1. Adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan ;
2. Mempunyai maksud dan tujuan seperti pencurian, pemalsuan, pemerasan, dan lain sebagainya;
3. Adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti pembunuhan berencana
4. Adanya ketakutan atau perasaan takut.

Sementara jika kita berbicara unsur objektif, maka yang akan muncul pertama kali adalah sebuah keadaan yang dimana dalam keadaan itu pelaku menentukan tindakan apa yang akan dia lakukan. Dan unsur objektif dalam sebuah tindak pidana sebagai berikut ⁶ :

1. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkhed* ;
2. Akibat atau *result* ;
3. . Keadaan atau *circumstances* ; Unsur subjektif dan unsur objektif yang terkandung dalam unsur-unsur pidana dan tidak dapat pula dipisahkan, dimana jika salah satu unsur tindak pidana tidak ada, maka tuntutan yang dilakukan oleh jaksa lemah dan bisa jadi terdakwa dibebaskan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno yakni :

- a. Adanya sebuah tindakan ataupun perbuatan;
- b. Yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang;
- c. Dan yang memiliki sanksi.

Jika dilihat dari unsur diatas maka segala sesuatunya bertumpu pada perbuatan dari si pelaku, dimana perbuatan itu tidak bisa dipisahkan dari diri pelaku, dan perbuatan itu memiliki ancaman hukuman, dimana ancaman hukuman memiliki pengertian sebagai dijatuhinya pidana.

⁶ Teguh Prasetyo, Op.cit. hal. 192

Adami Chazawi mengutip dari Schravendik menagatakan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana adanya perbuatan yang bisa persalahkan, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh orang atau subjek, serta memiliki sanksi pidana, jika perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Sementara didalam KUHP sendiri, unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana adalah :

- a. Adanya unsur perbuatan yang dilakukan oleh subjek (pelaku).
- b. Perbuatan yang dilakukan memiliki sifat melawan hukum atau melanggar undang-undang.
- c. Adanya akibat dari aturan yang dilangarnya.
- d. Sebuah keadaan yang menyertai pelaku dimana pelaku bisa melakukan tindakannya.
- e. Memiliki syarat tambahan agar perbuatan itu bisa dituntut dengan pidana.
- f. Adanya syarat yang bisa memberatkan sebuah tindakan tersebut.
- g. Memiliki syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan itu.
- h. Memiliki objek dari tindakan itu
- i. Subjek memiliki syarat dapat mempertanggungjawabkan.
- j. Adanya syarat tambahan yang bisa meringankan perbuatan pidana itu.

Jika dilihat dari unsur yang diuraikan oleh KUHP maka unsur yang tak pernah lepas dari sebuah tindak pidana adalah unsur subjek dan objek. Dimana dalam unsur

subjek lebih menitik beratkan pada kesalahan yang dimiliki oleh pelaku atau lebih kepada yang ada didalam diri pelaku, dan unsur objek lebih kepada keadaan dari dilakukannya perbuatan itu.

Disini dapat disimpulkan bahwa ada tiga rumusan yang tak pernah lepas dari unsur-unsur pidana antara lain, menuliskan kualifikasi dari pidananya tanpa menyebut adanya unsur-unsur pokok dan ancamannya, menuliskan semua unsur yang pokok tanpa menyebutkan pembagian dan ancaman hukuman, serta menulisa semua unsur-unsur pokok didalamnyam serta apa saja ancaman hukumannya.

1.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dan dasar dari tindak pidana yang dikategorika kedalam jenis tindak pidana antara lain

1. Kejahatan dan pelanggaran
2. Kesengajaan dan ketidak sengajaan
3. Delik formil dan delik materil
4. Delik terhadap tubuh dan nyawa, penganiayaan dan kesusilaan
5. Delik yang dilakukan saat itu dan delik yang berkepanjangan
6. Delik umum dan delik khusus
7. Delik komisi dan delik omisi
8. Delik yang meberatkan dan delik yang meringankan
9. Delik propria dan delik komunia
10. Delik yang berangkai dan delik yang beridiri sendiri

2.1.4. Pembedaan Tindak Pidana

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Ada tiga definisi kejahatan menurut Gerson W. Bawengan masing- masing adalah :⁷

- a. Pengertian secara praktis Kejahatan dalam pengertian secara praktis adalah sebuah pelanggaran yang melanggar norma-norma yang ada didalam masyarakat serta memiliki sanksi, antara lain norma hukum, kesusilaan, kesopanan, dan norma agama.
- b. Pengertian secara religius Kejahatan secara religius adalah kejahatan yang di identikkan dengan dosa, di mana setiap jiwa pendosa sebagaimana tertuang dalam alkitab mendapatkan hukuman api neraka.
- c. Pengertian secara yuridis Kejahatan dalam arti yuridis adalah kejahatan yang dituliskan dalam hukum positifnya Indonesia,seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana setiap perbutan yang diatur dalam buku dua adalah perbuatan kejahatan. Sementara pelanggaran, merupakan segala sesuatu yang diatur dalam buku tiga KUHP.

2. Delik Materil dan Formil

⁷ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung Refika Aditama, Hal 27

Delik materil merupakan delik yang dinyatakan selesai dengan dilakukannya perbuatan itu. Sementara delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu.⁸

3. Delik *Dolus* dan *Culpa*

Delik Dolus adalah delik yang menitikberatkan pada sebuah kesengajaan.

Sementara delik Culpa adalah delik yang menitikberatkan pada kealpaan.⁹

4. Delik *Comimissionis* dan delik *Omissionis*

Delik *Comimissionis* adalah delik yang berbentuk perbuatan yang dilarang atau bukan perbuatan yang diharuskan, sementara delik *Omissionis* adalah delik yang tidak melaporkan adanya mufakat yang jahat.¹⁰

5. . Delik Aduan dan bukan Aduan

Delik aduan merupakan delik yang dimana korban yang mengalami kejadian tersebut melaporkan (mengadu), contohnya seperti penghinaan, perzinahan dan pemerasan. Sementara delik bukan aduan dibagi atas dua, yakni delik bukan aduan absolute dan delik bukan aduan relatif . delik bukan aduan absolute yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, sementara delik bukan aduan relatif yang penuntutannya tanpa perlu pengaduan.¹¹

2.2. Tindak Pidana Penganiayaan

⁸ Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 59

⁹ 9 Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 60.

¹⁰ 10Teguh Prasetyo *Loc.cit*, Hal 60

¹¹ Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 61

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan atau aniaya secara etimologis diartikan sebagai tindakan yang menyiksa orang lain. Sementara Hilman Hadikusuma membedakan antara penganiayaan dan aniaya sebagai tindakan yang sadis, sementara penganiayaan merupakan kesewenangan terhadap diri orang lain dengan tujuan untuk melakukan penyiksaan.

Yurisprudensi mengartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah atau bisa juga menyuruh orang untuk berdiri di bawah terik matahari.

Abdul Qodir Al-Audah menjelaskan kejahatan terhadap tubuh adalah segala bentuk tindakan untuk menyakiti orang lain, yang ditujukan pada fisiknya, tapi Tindakan itu tidak sampai menghilangkan nyawa orang tersebut.¹²

Dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan secara umum tentang penganiayaan. Tetapi segala perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan. Dalam ilmu pengetahuan sendiri menjelaskan bahwa sanya penganiayaan merupakan perbuatan yang

¹² Abdul Qadir Audah.2008. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj. Tim Tsalisah, Bogor : PT.Kharisma Ilmu,, Hal. 204

mencederai fisik serta menimbulkan penderitaan seperti rasa sakit dan mengganggu Kesehatan.¹³

Menurut (R. Soesilo) Hukum tidak memberikan rumusan tentang segalanya. Ia percaya bahwa aturan menurut pengadilan, yang disebut dengan penganiayaan:

- 1) Perbuatan yang dilakukan menyebabkan penderitaan bagi si korban
- 2) Adanya rasa sakit yang dirasakan pada tubuh korban
- 3) Meninggalkan luka pada tubuh korban.¹⁴

Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa penuntutan adalah:

- a. Poerwodarminto menyatakan: Penganiayaan adalah perlakuan sewenang- wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas telah melakukan tindakan yang bertujuan mengakibatkan rasa sakit atau membahayakan orang lain, elemen tujuan di sini harus mencakup tujuan mengakibatkan rasa sakit atau kerusakan pada orang lain. Dengan demikian, pelaku akan menginginkan hasil dari suatu tindakan. Dalam hal ini menyentuh tubuh orang lain secara alami menyebabkan

¹³ R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, Hal 245

¹⁴ R. Soesilo, *Op cit*, Hal 245.

rasa sakit atau cedera pada orang lain. Misalnya, memukul, menusuk, menggaruk, dan sebagainya.¹⁵

- b. Simons berpendapat bahwa bentuk Tindakan yang oleh undang-undang bisa diberikan hukuman ataupun sanksi
- c. Zevenberg sendiri memberikan pengertian penganiayaan sebagai tindakan yang belum tentu dapat dijatuhi hukuman, karena apabila tindakan itu memiliki unsur yang bisa dibolehkan, maka penganiayaan tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman (anak yang dipukul oleh ayahnya dengan tujuan untuk memberikan didikan).
- d. Sudarsono berkata : “Penganiayaan adalah tindakan melukai atau menyiksa orang dengan sengaja merusak kesehatan orang lain”.
- e. Wirjono berpendapat: “Pembentukan artikel oleh Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, awalnya dalam RUU Pemerintah Belanda ini dirumuskan hanya untuk tujuan merugikan kesehatan orang lain dan kata itu tidak 20 21 benar. Karena ini melibatkan tindakan guru. kepada anak-anak dan tindakan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diketahui benar, maka formulasi ini

¹⁵ Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Hal.48

digantikan oleh penganiayaan, sehingga itu berarti melakukan sesuatu untuk menimbulkan rasa sakit”.

- f. Tirtaamidjaja membuat pengertian penganiayaan sebagai berikut : “Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.” Kemudian ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”
- g. H.R. (Hooge Raad) penganiayaan adalah : “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan”
- h. Ledeng marpaung memberikan pengertian tentang penganiayaan lebih rinci yakni : “tindakan yang disengaja dan ditujukan terhadap orang lain dengan tujuan untuk melukai fisik disebut menganiaya, Akan tetapi jika 21 22

perbuatan itu ditujukan untuk melindungi diri, maka itu bukanlah disebut penganiayaan”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi :

1. “Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan”.

Jadi dari berbagai definisi diatas, dapat simpulkan bahwa penganiayaan dapat diartikan sebagai sebuah tidak kejahatan yang dilakukan secara sengaja dan berdampak pada rasa sakit pada fisik atau badan yang hal demikian berbeda dengan konsep kekerasan dimana diartikan sebagai sebuah bentuk tindakan yang lebih menjurus pada aspek Fisik atau Mental dan akhirnya

mengakibatkan munculnya tindakan penganiayaan secara fisik, contohnya seperti adanya kekerasan Verbal dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang berujung pada kontak fisik dengan perkelahian atau penggeroyokan.

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tindak pidana penyiksaan adalah semua tindakan melawan hukum atau tindakan seseorang terhadap orang lain, yang merugikan atau menyebabkan rasa sakit kepada anggota tubuh manusia, di mana korban menderita yang mengandung rasa sakit yang dialami tidak akan mengalami kesembuh sama sekali, atau yang menyebabkan resiko kematian;

1. Daya pikir yang terganggu diakibatkan oleh penyiksaan yang dialami
2. Mengakibatkan kelumpuhan pada tubuh korban
3. Mengakibatkan cacat seumur hidup
4. Kegururan akibat penyiksaan yang dilakukan.
5. Dalam menjalankan tugasnya atau mata pencahariannya korban sudah tak mampu lagi.¹⁶

2.2.2. Macam-Macam Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau yang disebut dengan penganiayaan bisa diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu :

1. Penganiayaan biasa

¹⁶ Wirjono Projodikoro, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hal.67

Pasal 351 KUHP :

1. “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
3. Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
5. Percobaan untuk melakukan kejahtan ini tidak dipidana”.

Yang dimaksud dengan penganiayaan biasa atau penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 KUHP merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang lain dengan tujuan untuk memberikan rasa sakit pada tubuh seperti luka, sehingga untuk melakukan tugasnya dia kesulitan, namun penganiayaan ini tidak menyebabkan luka yang begitu berat seperti cacat sehingga tidak bisa lagi melakukan tugasnya.

Dari penjelasan diatas kita dapat mengerti bahwa KUHP tidak menyebutkan secara gampang unsur-unsur apa saja yang terkandung dalam tindakan penganiayaan, tapi kita sudah bisa menentukan bahwa penganiayaan yang terjadi karena adanya kesengajaan yang dilakukan dengan maksud membuat kesehatan dari korban menjadi terganggu.

Dan untuk menentukan tindakan tersebut masuk dalam penganiayaan, maka subjek atau pelaku dari penganiayaan tersebut harus memiliki niat sengaja :¹⁷

- a. Memberikan kerugian kepada orang lain (korban) dalam hal ini kesehatan karena telah menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban.
- b. Tindakan yang dilakukan menghasilkan penderitaan fisik.
- c. Adanya rasa sakit yang dirasakan akibat dari Tindakan yang telah dilakukan.

2. Penganiayaan Ringan

Pasal 352 KUHP

1. . “Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam dengan penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak diadili”.

Yang dimaksud dengan penganiayaan ringan ketika terjadi adu mulut antara si pelaku dan korban, sehingga pelaku tidak bisa

¹⁷ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2018, *Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan Kesehatan* Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, Hal 132

lagi menahan emosinya dan langsung melayangkan tangannya (tamparan) ke wajah korban tanpa adanya perlawanan, dan itu terjadi begitu cepat, sehingga korban merasakan sakit, tapi sakit itu tidak berkepanjangan yang artinya sakit yang dirasakan korban hanya sementara, beberapa menit atau jam kemudian sakit itu akan hilang dengan sendirinya, itulah yang dinamakan penganiayaan ringan.

Untuk bisa dikatakan sebagai penganiayaan ringan, maka perbuatan 25 26 sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 352 KUHP harus dipenuhinya syarat sebagai berikut antara lain:¹⁸

- a. Perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain jatuh sakit,
- b. sehingga pekerjaan yang seharusnya dikerjakan, malah tidak bisa dikerjakan sama sekali, karena adanya kesulitan dari hasil perbuatan tersebut seperti pegawai negeri,
- c. serta tidak pula memiliki niat yang bisa menyebakan bahaya bagi orang lain, seperti memberikan sesuatu yang bersifat merusak kesehatan,
- d. serta tindakan tersebut tindak dilakukan pada keluarga, seperti istri, ibu, anak, ayah, dan suami.

¹⁸ Ibid, Hal 145

- e. Perbuatan tersebut bukanlah sebuah perbuatan atau tindak pidana yang direncanakan seperti penganiayaan berencana.

3. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP

- 1. “Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
- 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;

Kata berencana merupakan kata dimana sebelum sesuatu itu dilakukan, pelaku menyusun rencana terlebih dahulu, dan antara rencana yang disusun dengan waktu eksekusi memiliki jeda, yang artinya rencana tersebut tidaklah dilakukan pada saat itu, melainkan setelah selesai perbuatan itu direncanakan, kemudian kehendak melakukannya tersebut memiliki rentan waktu, sesuai dengan suasana hati dari si pelaku, sehingga penganiayaan berencana merupakan tindakan atau perbuatan dengan niat memberikan penderitaan fisik kepada orang lain didahului perencanaan terlebih dahulu.

Didalam pasal 353 KUHP, bahwa yang dikatakan penganiayaan berencana harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :¹⁹

- a. Adanya kata direncanakan, dimana perbuatan tersebut telah direncanakan sebelum adanya tindakan yang dilakukan sebagai bentuk wujud dari perencanaannya. Simons menjelaskan bahwa untuk menjerat seorang pelaku tindak pidana penganiayaan berencana, unsur direncanakan terlebih dahulu harus dipenuhi dulu oleh si pelaku, dimana pelaku dalam keadaan tenang, serta sudah memperimbangkan terlebih dahulu konsekuensi dari perbuatannya tersebut sebelum dia beraksi.
- b. Selanjutnya unsur yang harus dipenuhi dalam pasal 353 adalah adanya luka berat, dimana luka berat merupakan hasil yang diterima oleh korban dari penganiayaan berencana yang dilakukan oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagaimana . yang telah diatur didalam pasal 90 KUHP yakni :
 1. hilangnya janin dalam kandungan seorang wanita atau keguguran akibat dari luka berat yang dialaminya.
 2. Tidak bisa berpikir secara normal selama kurang sebulan lebih penuh.
 3. Mengakibatkan kelumpuhan pada anggota tubuh.
 4. Hilangnya salah satu fungsi dari panca indera yang dimiliki.

¹⁹ *Ibid*, Hal 145

5. Sudah tidak mampu lagi melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, seperti tanggung jawab pekerjaan.
6. Dari luka berat yang dialami oleh korban kemungkinan untuk sembuh kurang, serta menimbulkan penyakit yang berkepanjangan, dan bisa sampai meninggal dunia.²⁰

Luka berat yang telah dijelaskan diatas bukanlah menjadi sebuah patokan tentang adanya luka berat, karena dalam memutuskan sebuah perkara penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat, majelis hakim mempunyai pengertian sendiri yang diambil dasar dari pasal 90 KUHP untuk diartikan sebagai luka yang menyebabkan tubuh tidak berfungsi dengan baik dengan penjelasan yang bisa dianggap sama.

4. Penganiayaan Berat

Pasal 354 KUHP

1. “barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”.

Penganiayaan berat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 354 KUHP adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada tubuh

²⁰ Wacana Intelektual, 2016, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, KUH Perdata, KUHP dan KUHAP Cet II, Jakarta: WI Press, Hal 378.

seseorang (korban). Yang didalam perbuatannya didalam rumusan pasal 354 ayat (2) KUHP ialah kesengajaan menyebabkan atau mendatangkan luka berat pada tubuh orang lain, dimana kata kesengajaan menyebabkan atau mendatangkan luka berat pada tubuh orang lain itu sendiri oleh undang-undang telah diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan berat, hingga apabila orang berusaha menjabarkan ketentuan pidana tentang penganiayaan berat yang dirumuskan dalam pasal 354 ayat (1) KUHP itu kedalam unsur-unsur, maka orang akan mendapatkan pembagian unsur-unsurnya antara lain :

- a. Unsur subjektif : adanya kesengajaan dalam tindakan itu (opzettelijk)
- b. Unsur objektif : menyebakan ataupun mendatangkan, luka berat pada tubuh, dan atau orang lain.

Adapun ketentuan pidana tentang penganiayaan berat yang dirumuskan dalam pasal 354 ayat (2) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. . Unsur subjektif : adanya niat kesengajaan atau opzettelijk
- b. Unsur objektif : menyebakan ataupun mendatangkan, luka berat pada tubuh, atau orang lain, atau yang mengakibatkan, dan atau kematian.

Opzet dari pelaku itu harus ditunjukkan pada perbuatan untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain. Jadi, berbeda dengan yang diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dimana undang-undang hanya

mengehendaki suatu penganiayaan itu menimbulkan akibat berupa timbulnya luka berat pada tubuh orang lain²¹, maka dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, undang-undang telah mensyaratkan, bahwa pelaku memang telah menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain, dan ia pun harus mengetahui bahwa dengan melakukan perbuatannya tersebut:

- a. Pelaku telah menyadari bahwa korban akan mengalami luka yang berat pada tubuhnya akibat perbuatan ini.
- b. pelaku sadar bahwa perbuatannya membuat orang lain mendapatkan luka berat.
- c. Ada maksud dan tujuan untuk memberikan luka berat pada korban.

5. Penganiayaan Berat Berencana

Pasal 355 KUHP

1. “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”.

²¹ P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, Hal 295

Untuk dikatakan sebagai penganiayaan berat dan berencana tindakan ini haruslah memenuhi unsur yang ada dalam kedua tindak pidana tersebut, dan penganiayaan berat berencana merupakan gabungan dari kedua tindak pidana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan kejadian itu harus dilakukan secara bersamaan.

Dalam pasal tersebut diatas disebutkan bahwa penganiayaan berat berencana merupakan tindak pidana yang mengandung unsur pemberatan, karena perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur, sehingga sanski terhadap tindak pidana inipun diberatkan. 2.2.3 Unsur-
Unsur Penganiayaan Penganiayaan memiliki unsur-unsurnya antara lain :

1. Adanya sebuah kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan
Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan).
Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk). Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud,

kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya.

Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

2. Bentuk perbuatannya melanggar aturan hukum Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan Sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.
3. Mengakibatkan penderitaan seperti rasa sakit pada tubuh dan adanya luka dalam tubuh
4. Meghasilkan akibat dari dilakukannya perbuatan itu.²²
 - a. Membuat perasaan tidak enak;
 - b. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh

²² Adami Chazawi.2017. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta; Rajawali Pers, Hal.12

- c. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- d. Merusak kesehatan orang. Tongat berpendapat, penganiayaan memiliki elemen-elemen seperti ;
- e. Elemen yang disengaja adalah elemen sukjektif (kesalahan).


Dalam tindakan yang disengaja harus ditafsirkan secara sempit yaitu dengan sengaja sebagai niat. Namun perlu menjadi perhatian bahwa meskipun tindak pidana penganiayaan yang disengaja dapat ditafsirkan secara sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tersebut, tetapi interpretasi ini juga terbatas pada adanya niat sebagai peluang konsekuensi. Itu berarti kemungkinan penafsiran yang luas dari unsur niat yang disengaja yaitu, niat sebagai peluang, bahkan disengaja, karena kepastian hanya mungkin karena konsekuensinya. Sementara itu, aksi harus menjadi tujuan pelakunya. Arti dari tindakan ini haruslah suatu tindakan yang sebenarnya diselesaikan oleh yang bersalah sebagai tindakan yang disengaja atau dimaksudkan.²³

²³ 24Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil, Tinjauan Atas Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta : Djambatan, Hal.74

- f. Elemen tindakan adalah elemen objektif. Tindakan tersebut adalah kegiatan positif. Ketika orang menggunakan anggota tubuh mereka untuk melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Sementara sifat abstrak yang dimaksud adalah sebuah tindakan yang memiliki bentuk seperti kekerasan fisik (memotong, mengiris, memukul serta menendang).
- g. Perbuatan yang dilakukan memiliki akibat.
- h. Korban yang mengalami merasa tidak enak terhadap tubuhnya dikarenakan luka atau sakit.
- i. Adanya perubahan pada tubuh akibat dari penganiayaan yang terjadi.
- j. Penganiayaan yang dialami merusak Kesehatan korban.
- k. Tidak kunjung sembuh penderitaan fisik yang dialami.²⁴

²⁴ Adami Chazawi, Op Cit, Hal.10

2.3.Kerangka Pikir



2.4. Definisi Operasional

1. KUHP adalah aturan hukum positif Indonesia yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia serta
2. KUHAP adalah aturan yang mengatur tentang pelaksanaan dari hukum pidana materil.
3. Tinjauan yuridis adalah mengkaji sebuah permasalahan yang kemudian dihubungkan dengan hukum.
4. Tindak pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dianggap mampu bertanggung yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dan diancam dengan pidana.
5. Penganiayaan adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara sengaja dan berdampak pada rasa sakit pada fisik atau badan.
6. Penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan perkerjaan.
7. Penganiayaan berat adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
8. Penganiayaan berencana adalah penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.

9. Penganiayaan berat berencana adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka dan direncanakan terlebih dahulu.
10. Faktor minuman keras adalah seseorang yang dibawah pengaruh alkohol yang melakukan tindakan penganiayaan.
11. Faktor dendam adalah dimana sebelum terjadi penganiayaan, sebelumnya sudah pernah saling cekcok, karena merasa tidak puas, sehingga pelaku menaruh dendam.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian Empiris. Metode penelitian ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan bebrbagai unsur empiris. Metode penelitian ini merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

3.2.Objek Penelitian

Objek dalam penelitian adalah seluruh kasus penganiayaan (pasal 351 KUHP) yang ditangani oleh Polres Boalemo.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini, di Kabupaten Boalemo dalam hal ini wilayah hukum Polres Boalemo, dan waktu penelitian selama 1 (satu) bulan.

3.4.Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan sekunder.

- a. Data primer melalui penelitian secara langsung di lapangan terkait dengan masalah yang akan di bahas.
- b. Data sekunder di peroleh melalui penelitian kepustakaan dan yang di teliti adalah bahan-bahan kepustakan yang tertulis.

3.5.Populasi dan Sampel

3.5.1. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penyidik yang menangani kasus tindak pidana penganiayaan di Polres Boalemo dan korban penganiayaan

3.5.2. Sampel

Sampel dari penelitian ini adalah :

- a. Penyidik Polres Boalemo
- b. Pelaku penganiayaan

3.6.Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data untuk suatu penelitian adalah bahan yang akan di pergunakan dalam menjawab suatu permasalahan penelitian. Maka dari itu pengumpulan data harus tersedia sehingga dapat terargumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses dimana peneliti harus tanya jawab dalam mendapatkan informasi data penelitian yang menjadi objek.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan berbagai dokumen, peraturan perundang-undangan dan tinjauan literatur yang sesuai dengan penelitian ini.

3.7.Teknik Analisa Data

Tehnik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif dan untuk selanjutnya dianalisis kualitatif yaitu dengan memperhatikan data-data yang ada dalam praktek, kemudian dibandingkan dengan data- data yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil dari analisa inilah yang akan menjadi jawaban dari permasalahan yang diajukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Proses pembentukan Polres Boalemo berawal dari terbentuknya Kabupaten Boalemo berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999, sehingga jajaran Polri perlu untuk membentuk Polres Boalemo sebagai wujud kepedulian Polri didalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, dan seiring dengan perkembangan situasi kamtibmas.

Setelah ada kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dengan pimpinan polri tentang pembentukan Polres Boalemo maka Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo telah menyiapkan lokasi/bangunan sementara untuk dijadikan Polres Boalemo yang berada di Kecamatan Marisa, sehingga pada tanggal 19 November 2002 Polres Boalmeo diresmikan berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Pol : Kep/28/IX/2002 tanggal 23 September 2002 oleh Kapolda Sulut BRIGJEN POL Drs JOHN LALO, MSc sekaligus dilantiknya AKBP Drs SUPRIADI DJALAL sebagai Kapolres Boalemo yang pertama dalam sejarah berdirinya Polres Boalemo.

Setelah diresmikan Polres Boalemo dan dilantiknya Kapolres Boalemo yang membawahi 5 (Lima) Polsek dan 10 (Sepuluh) Kecamatan. Di samping terbentuknya Polres Boalemo permasalahan tentang perebutan letak Ibukota Kabupaten Boalemo antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta masih tetap berlanjut sehingga menciptakan situasi

kamtibmas yang kurang kondusif di Wilayah Kabupaten Boalemo, sehingga untuk 41 42 menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta maka masyarakat Kecamatan Marisa telah mencari solusi dengan membentuk suatu wadah yang di beri nama panitia pengawal pemekaran Kabupaten baru (P3KB) yang bertujuan untuk melakukan pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua) Kabupaten Yakni Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Kecamatan Marisa.

Setelah Kabupaten Pohuwato terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato yang merupakan pemekaran dari kabupaten Boalemo maka Polres Boalemo sekarang ini telah membawahi 2 (dua) Wilayah Kabupaten, dengan adanya pemisahan wilayah Kabupaten antara Kabupaten Boalemo dan kabupaten Pohuwato maka Pada awal Juni 2003 akan di mulai pembangunan Polres Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tanahnya telah di hibahkan kepada Polri sesuai dengan surat keterangan hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo nomor : 590/01/ 175/II/2003 seluas 40.000 Km². Maka Polres Boalemo membawahi 5 (lima) Polsek dan 5 (lima) kecamatan, diantaranya :

- a. Polsek Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman
- b. Polsek Tilamuta dan Kecamatan Tilamuta
- c. Polsek Dulupi dan Kecamatan Dulupi
- d. Polsek Wonosari dan Kecamatan Wonosari

e. Polsek Mananggu dan Kecamatan Mananggu.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan atau ansiaya secara etimologis diartikan sebagai tindakan yang menyiksa orang lain. Dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan secara umum tentang penganiayaan. Tetapi segala perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan. Dalam ilmu pengetahuan sendiri menjelaskan bahwa sifat penganiayaan merupakan perbuatan yang mencederai fisik serta menimbulkan penderitaan seperti rasa sakit dan mengganggu kesehatan.²⁵

Yurisprudensi mengartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah atau bisa juga menyuruh orang untuk berdiri di bawah terik matahari.

Menurut Poerwodarminto : Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas telah melakukan tindakan yang bertujuan mengakibatkan rasa sakit atau membahayakan orang lain, elemen tujuan di sini harus mencakup tujuan mengakibatkan rasa sakit atau kerusakan pada orang lain. Dengan demikian, pelaku akan menginginkan hasil dari suatu tindakan. Dalam hal ini menyentuh tubuh orang lain secara alami menyebabkan rasa

²⁵ R. Soesilo, Op cit, Hal 245

sakit atau cedera pada orang lain. Misalnya, memukul, menusuk, menggaruk, dan sebagainya.²⁶

Wirjono berpendapat: “Pembentukan artikel oleh Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, awalnya dalam RUU Pemerintah Belanda ini dirumuskan hanya untuk tujuan merugikan kesehatan orang lain dan kata itu tidak benar. Karena ini melibatkan tindakan guru. kepada anak-anak dan tindakan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diketahui benar, maka formulasi ini digantikan oleh penganiayaan, sehingga itu berarti melakukan sesuatu untuk menimbulkan rasa sakit”.

Dalam hukum positifnya indonesia dalam hal ini KUHP penganiayaan masuk dalam buku II tentang kejahatan yakni pasal :

Pasal 351 KUHP :

1. “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
3. Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
5. Percobaan untuk melakukan kejahanan ini tidak dipidana”.

Pasal 352 KUHP

1. “Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam

²⁶ Poerdaminto, Op cit Hal.48

- dengan penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak diadili”.

Pasal 353 KUHP

1. “Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;

Pasal 354 KUHP

1. “Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”.

Dari data hasil penelitian yang penulis dapatkan pada Unit Reskrim Polres Boalemo, bahwa kasus penganiayaan dari tahun 2018 sampai dengan 2021 ada sebanyak 30 (tiga puluh) kasus penganiayaan (pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditangani oleh Polres Boalemo dalam hal ini Unit Reskrim. Yang akan diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1 :

Data laporan polisi kasus penganiayaan (Pasal 351 Ayat 1)

tahun 2018-2021 Unit Reskrim Polres Boalemo

NO	Tahun	Jumlah Kasus Penganiayaan
1.	2018	19
2.	2019	11
3.	2020	7
4.	2021	3
	Jumlah	30

Sumber : Unit Reskrim Polres Boalemo

Pada tahun 2018 ada 19 (sembilan belas) kasus penganiayaan, kemudian pada tahun 2019 ada 11 (sebelas kasus) penganiayaan, pada tahun 46 47 2020 ada 7 (tujuh) kasus penganiayaan, dan pada tahun 2021 ada 3 (tiga) kasus penganiayaan.

Menurut Briptu Saputra Ramdan Amuda, SH selaku penyidik pembantu pada Unit Reskrim Polres Boalemo menjelaskan bahwa, kasus penganiayaan yang ditangani oleh Polres Boalemo dalam kurun waktu empat tahun ini memang menurun, dan itu sangatlah baik. Karena semakin kurang kasus yang masuk, maka bisa dikatakan masyarakat sudah mulai sadar akan hukum. Beliaupun menjelaskan bahwa kasus yang ada dalam tabel diatas hampir sebagian besar

sudah memiliki putusan, dan pelaku sudah menjalani hukuman. Adapun pasal yang dikenakan kepada pihak pelaku adalah pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara dua tahun delapan bulan.

Selanjutnya Briptu Saputra Mengatakan bahwa dalam kasus ini memang kita kenakan pasal 351 ayat 1, yang ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan, namun semua dikembalikan lagi pada putusan majelis hakim. Untuk hukuman bagi terpidana kasus penganiayaan untuk setiap kasusnya berbeda- beda, ada yang mendapatkan hukuman penjara selama 8 bulan dan ada juga yang mendapatkan hukuman penjara selama 3 bulan, tapi tuntutan pasalnya sama, yakni pasal 351 ayat 1 KUHP.

Adapun dalam tahapan penegakan hukumnya, sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana pihak korban ketika mengalami penganiayaan langsung melapor atau membuat laporan polisi, kemudian setelah laporan tersebut masuk, maka akan diproses oleh pihak kepolisian, dimana pihak kepolisian dalam hal ini reskrim melakukan tahapan penyelidikan. Setelah tahap penyelidikan dilakukan maka kasus tersebut akan naik pada tahap penyidikan, dimana dalam penyidikan harus memiliki dua alat bukti yang cukup. Setelah berkasnya atau berita acara pemeriksaan rampung, maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada pihak kejaksaan, dan kasus tersebut siap untuk disidangkan, tinggal mengikuti prosedur administinasinya, ungkap Briptu Saputra Ramdan Amuda, SH.

4.2.2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penganiayaan

Ada berbagai faktor penyebab seringkali menjadi daya penggerak bagi seorang untuk melakukan kejahatan. Ini bisa dipicu karena adanya konflik sosio-emosional. Seorang yang merasa kecewa, sakit hati atau dendam secara ekstrem akan melampiaskan rasa kecewa, sakit hati, dendam atau amarah dengan melakukan kekerasan dalam hal ini penganiayaan.

Rendahnya toleransi dalam mengatasi kekecewaan dan kemarahan akibat konflik, seringkali mendorong munculnya agresivitas yang tidak dapat dikendalikan manusia. Yang kemudian menyerang lawannya walaupun mungkin pada awalnya tidak berniat untuk memukul. Sikap yang tidak mudah memaafkan orang lain menyebabkan rendahnya toleransi manusia terhadap ketidaknyamanan yang dialami, ini akan mendorong munculnya agresivitas, semakin sulit dan tidak dapat memaafkan maka semakin besar juga dorongan agresivitasnya kepada orang lain.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penganiayaan antara lain :

1. Dendam

Faktor dendam ini dipicu karena korban sering memancing emosi dari tersangka sehingga terjadi cekcok, yang mengakibatkan tersangka sakit hati terhadap korban sehingga pada puncaknya, tersangka tidak dapat lagi menahan emosi, sehingga melakukan pemukulan atau penganiayaan. Menurut Bripka Robert Rellua selaku kanit Reskrim

Polres Boalemo mengatakan bahwa faktor dendam merupakan salah satu penyebab terjadinya penganiayaan, ini disebabkan karena sebelumnya pihak korban dan tersangka memang sudah dalam kondisi yang tidak baik (punya masalah), dan ada yang merasa tersinggung atas perkataan atau perbuatan dari salah satu pihak, sehingga pihak yang merasa tersakiti menaruh dendam. Jadi ketika mereka punya masalah kembali, maka dendam ini akan muncul sehingga antara salah satu pihak melakukan tindakan penganiayaan.

2. Faktor minuman keras

Minuman keras ataupun minuman beralkohol adalah jenis minuman yang bisa memabukkan, dimana jika salah seorang mengkonsumsi minuman ini, maka orang tersebut akan kehilangan kesadaran (tidak takut lagi untuk berbuat sesuatu), dari yang biasanya pendiam, akan mulai atif bicara ketika mengkonsumsi minuman keras. Terlebih di kabupaten Boalemo sendiri, masih banyak beredar minuman keras, dan juga untuk mendapatkan minuman keras masih sangat gampang dikarenakan banyak warung-warung yang masih menjual, dan harganya relatif lebih terjangkau. Minuman keras ini memang menjadi faktor pendukung seseorang melakukan penganiayaan, karena dari minuman keras inilah muncul masalah-masalah baru, seperti adanya ketersinggungan antara mereka yang sama-sama mengkonsumsi minuman keras, karena setiap mengkonsumsi minuman keras, mereka

akan mengajak teman, nah dari sinilah awal dari persoalan. Terlebih lagi jika yang ikut minum bersama itu memiliki masalah, dan ada teman minum yang memanas-manasi, sehingga terjadilah penganiayaan. Ungkap Bripka Robert Rellua (Hasil Wawancara pada tanggal 15 februari 2021)

Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa untuk minuman keras sendiri, kami selalu melakukan patroli miras, untuk mengurangi peredaran miras, kami biasanya akan kerjasama dengan satuan polisi pamong praja untuk melakukan operasi miras, jadi kami mendatangi warung-warung yang memang biasanya menjual miras. Sanksi yang diberikan adalah sebuah peringatan kepada penjual dan juga penyitaan terhadap barang jualan (minuman keras), namun jika tetap tidak megindahkan peringatan, maka akan di proses secara hukum, biasnya yang menangani kasus minuman keras bagiannya pihak reskrim narkoba, kami hanya membantu untuk melakukan patroli. Tapi kembali lagi ke pihak masing-masing, jika masyarakat kesadaran hukumnya sudah tinggi, maka kasus-kasus seperti ini tidak akan terjadi.

Selanjutnya penulis pun melakukan wawancara dengan mantan narapidana kasus penganiayaan pada tanggal 5 Februari 2021 Lori Tina (42) tahun, beliau menyampaikan bahwa memang benar beliau melakukan pemukulan kepada pihak korban, dengan alasan korban

sering memancing emosi, karena pada saat itu korban yang datang ketempatnya untuk mengajak berkelahi, tapi saya hanya diam saja, karena sudah tidak tahan saya dengan kata-kata dari korban akhirnya Lori Tina melakukan pemukulan dengan cara menendang korban hingga terjatuh dan tak sadarkan diri.

Sementara untuk Ronal Punuh (30) terpidana kasus penganiayaan yang diputus oleh majelis hakim pidana penjara selama 3 bulan, yang dimana Ronal punuh terbukti melakukan penganiayaan terhadap temannya, diakarenakan dendam atas perilaku dari korban yang sering mengatainya dan sering bercanda melewati batas.

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian diatas adalah :

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 351 sampai dengan pasal 354 KUHP. Dimana dalam pasal 351 (1)“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun; (3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan; (5) Percobaan untuk melakukan kejahtan ini tidak dipidana”.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan antara lain adalah faktor dendam dimana pihak korban menjadi pemicu terjadinya penganiayaan dan faktor minuman keras sebagai pendorong seseorang melakukan penganiayaan.

5.2. Saran

1. Bagi pihak kepolisian lebih meningkatkan lagi patroli minuman keras dan langsung menindak tegas bagi mereka yang kedapatan sementara

mengkonsumsi minuman keras serta pihak-pihak penjual yang tetap masih menjual belikan minuman keras.

2. Bagi masyarakat lebih meningkatkan lagi kesadaran hukumnya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan mari bekerja sama dalam menanggulangi kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Erdianto Efendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung : Refika Aditama.

Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Bandung Refika Aditama.

Abdul Qadir Audah.2008. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Terj. Tim Tsalisah, Bogor : PT.Kharisma Ilmu.

Adami Chazawi.2017. Kejahanan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta; Rajawali Pers.

Ledeng Marpaun.2005. Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh, Edisi I; Cet III; Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F Lamintang, 1984, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru

-----, Theo Lamintang, 2018, Delik-delik khusus kejahanan terhadap nyawa, tubuh, dan Kesehatan Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika

Poerdaminto, 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka R. Soesilo, 1995, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politeia.

Teguh Prasetyo, 2015, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Tongat, 2003, Hukum Pidana Materil, Tinjauan Atas Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP, Jakarta : Djambatan.

Wirjono Projodikoro, 2010, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.

Wacana Intelektual, 2016, Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHAP Cet II, Jakarta: WI Press.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMILIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
 Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
 Telp: (0435) 8724466, 829975. Fax: (0435) 829975
 E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3123/PIP/LEMILIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Boalemo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Zulham, Ph.D
NIDN	:	0911108104
Jabatan	:	Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa	:	Sunarpin Utina
NIM	:	H1117191
Fakultas	:	Fakultas Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian	:	POLRES BOALEMO
Judul Penelitian	:	TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS POLRES BOALEMO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR BOALEMO

SURAT REKOMENDASI

Nomor : SR / 11 / IV / 2021 / Reskrim

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA	:	AGUNG GUMARA SAMOSIR, S.Tr.K
PANGKAT / NRP	:	INSPEKTUR POLISI SATU / 93051118
JABATAN	:	KASAT RESKRIM
KESATUAN / SATKER / JAWATAN	:	POLRES BOALEMO

Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA	:	SUNARPIN UTINA
NIM	:	H1117191
FAKULTAS / JURUSAN	:	HUKUM
ALAMAT	:	DESA HUNGAYONAA KEC. TILAMUTA KAB. BOALEMO
JUDUL PENELITIAN	:	TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS POLRES BOALEMO)

Adalah yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Boalemo sejak bulan Februari S/d April tahun 2021 tentang TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS POLRES BOALEMO) yang terjadi di wilayah Hukum Polres Boalemo.

Demikian surat ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0880/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama	:	Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN	:	0906058301
Unit Kerja	:	Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	SUNARPIN UTINA
NIM	:	H1117191
Program Studi	:	Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	:	Fakultas Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan yuridis tindak pidana penganiayaan

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 23%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 Juni 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

SKRIPSI_H1117191_SUNARPIN UTINA_TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANAYAAN_2021.docx

Mar 16, 2021

7989 words / 51472 characters

H1117191

SKRIPSI_H1117191_SUNARPIN UTINA_TINJAUAN YURIDIS TIND...

Sources Overview

23%
OVERALL SIMILARITY

Rank	Source	Similarity
1	www.scribd.com	5%
2	INTERNET	
3	eprints.umm.ac.id	3%
4	repository.uln-alauddin.ac.id	2%
5	repository.ums.ac.id	2%
6	repository.usu.ac.id	1%
7	repository.unhas.ac.id	<1%
8	es.scribd.com	<1%
9	INTERNET	
10	core.ac.uk	<1%
11	adivinastadanrekan.blogspot.com	<1%
12	INTERNET	
13	e-journal.uajy.ac.id	<1%
14	repository.unpas.ac.id	<1%
15	INTERNET	
16	eprints.uns.ac.id	<1%
17	repository.uinjkt.ac.id	<1%
18	LL. Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-17	<1%
19	SUBMITTED WORKS	
20	digilib.unila.ac.id	<1%
21	INTERNET	
22	eprints.ums.ac.id	<1%

<https://dikti9-consortium.turnitin.com/Viewer/Submissions/01252115782570/print?focalarea>


158

ABSTRACT

SUNARPIN UTINA. H1117191. JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACT OF PERSECUTION (A CASE STUDY AT SUBREGIONAL POLICE OF BOALEMO)

This study aims to: (1) find out the legal arrangement of the criminal act of persecution, (2) to find out the factors which cause the criminal act of persecution to occur. This study employs an empirical research method with a qualitative approach to produce descriptive data which is stated by respondents in written or spoken forms and real behavior. The results of this study indicate that: (1) Legal arrangements regarding criminal acts of persecution have been regulated in the Criminal Code in Articles 351 through 354 of the Criminal Code. Article 351 (1) mentions "Persecution is punishable by a maximum imprisonment of two years and eight months or a maximum fine of Four Thousand Five Hundred Rupiah; (2) If the act results in serious injury, the guilty person is threatened with a maximum imprisonment of five years; (3) If it results in death, it is punishable by a maximum imprisonment of seven years; (4) persecution is equated with deliberately damaging health; (5) Attempts to commit this criminal act are not punished." (2) The factors that cause the occurrence of a criminal act of persecution include the revenge factor where the victim is the trigger for someone to commit persecution. Based on the results of the study, it is recommended that: (1) The police should further increase their patrols for liquor consuming on the community and immediate action against those who are caught temporarily consuming liquor, and those who are still selling and buying liquor, (2) the community should increase their level of awareness so that something unwanted happens. It also requires cooperation in dealing with a criminal act.

Keywords: persecution



RIWAYAT HIDUP

Nama : Sunarpin Utina
NIM : H. 11. 17.191
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : paguyaman, 18 april 1996
Nama Orang Tua
- Ayah : Suharto Utina
- Ibu : Rospin Utina
- Suami : Ayub Marzuk
- Anak : Adelard Ganendra Marzuk

3 X 6

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2002-2008	SDN 01 Suka Maju	Gorontalo	Berijazah
2	2008-2011	SMP N 02 Wonosari	Gorontalo	Berijazah
3	2011-2014	SMA N. 1 Wonosari	Gorontalo	Berijazah
4	2017-2021	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijizah